



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor 71 tahun 2024

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2020 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2023/2024 dan Hasil Studi semester Ganjil 2023/2024 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2020 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2020 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2020 Semester Genap 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2020 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan.

tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 16 Februari 2024
Rektor,


Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Energi Kebangsaan
Sinergi Membangun Negeri





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor 72 tahun 2024

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2021 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2023/2024 dan Hasil Studi semester Ganjil 2023/2024 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2021 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan,

tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 16 Februari 2024
Rektor,



Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Energi Kebangsaan
Sinergi Membangun Negeri**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor 73 tahun 2024

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2022 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2023/2024 dan Hasil Studi semester Ganjil 2023/2024 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2022 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :
a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan

tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 16 Februari 2024

Rektor,



Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Energi Kebangsaan
Sinergi Membangun Negeri**



pusaka





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor 74 Tahun 2024

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2023 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2023/2024 dan Hasil Studi semester Ganjil 2023/2024 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2023 SEMESTER GENAP 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan

tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 16 Februari 2024
Rektor,



Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

*Energi Kebangsaan
Sinergi Membangun Negeri*



pusaka

